

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Peningkatan suatu Pendapatan Asli Daerah terdapat dari pajak dengan pengelolaan dari pemerintah Daerah yang bersangkutan. dalam hal ini pajak merupakan suatu kewajiban dari masyarakat dalam membayar pajak untuk Negara dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan berarti kepentingan pribadi. Pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah.

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli yang pertama yaitu: Pajak menurut Menurut Brotodiharjo (1982:2): “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”. Kemudian Pajak menurut Marsyahrul (2004:5): “Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. I maupun pemerintah daerah TK. II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”. Berdasarkan uraian mengenai pengertian pajak dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berupa uang yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. pajak mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam Negara.

Segala pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan bidang kesehatan yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan bangsa, dan mengoptimalkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dalam tujuan Negara yang sangat diperhatikan oleh pemerintah demi kemajuan Negara. ditengah memajukan suatu Negara pemerintah seharusnya memperhatikan suatu masalah pembiayaan yang dimana pembiayaan tersebut dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara itu sendiri yang berasal dari pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah ataupun Pajak Daerah sangat berperan penting dalam kemajuan Negara, karena pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang besar dan digunakan untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah berperan penting dalam sumber pembiayaan suatu pembangunan untuk berkembang secara

kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan suatu sumber daya daerah. Dari sumber daya yang dimiliki sangat tinggi merupakan sumber yang terdapat dari pajak bumi dan bangunan dan merupakan sumber Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak Daerah yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Merujuk pada pasal 1 angka 37 UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan usaha perkebunan. Pajak PBB adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Misalnya rumah, hotel apartemen, rumah susun, pabrik rumah kosong, dan sawah. Merujuk pada pasal 80 ayat 1 UU PDRD, tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk PBB P2 adalah sebesar 0,3%. Namun, tarif ini bervariasi, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Selain PBB P2 adapun istilah PBB P3 yang dikelola pemerintah pusat. PBB P3 adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya yang meliputi perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik dan jalan tol. Dan adapun pajak yang tidak dikenakan dalam PBB P2 yaitu digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, dan kebudayaan nasional, digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau sejenisnya, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan

menteri keuangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak pusat. Dasar hukum pemungutannya yaitu UU No. 12 tahun 1994, karena potensi yang besar tiap daerah untuk memaksimalkan pendapatan sektor pajak ini maka Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak mengalihkan Kewenangan pemungutandan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) ke Pemerintah Daerah. Utari, DKK (2018)

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. PBB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB P2 ini dapat dilakukan dengan cara menilai tingkat keefektivitasannya.

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut KBBI, kata efisien adalah melakukan melalui pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat, dan berdaya guna. Menurut Beni (2016) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Inovasi mobil Yan Starpa dalam pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diluncurkan pada bulan juni tahun 2020 yang diluncurkan pada tiga UPTD yang masing-masing UPTD terdiri dari 3 tiga kecamatan. Yan Starpa merupakan singkatan dari pelayanan sadar taat bayar pajak yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang dimana dalam program Reformasi Birokrasi ini menggunakan mobil keliling Yan Starpa yang hadir ditengah-tengah masyarakat menuju desa-desa yang berada di kabupaten buleleng dengan adanya program ini dapat melayani masyarakat dengan mudah dalam proses pajak daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh mobil yan starpa yaitu melakukan sosialisasi atau himbauan ke desa-desa untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan melalui sistem BPD payment dan melakukan pembetulan seperti pemutakhiran data, mutasi atau ketentuan PBB-P2

melalui sistem aplikasi *Smartgov*. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di dalam Pelayanan Mobil Yan Starpa setiap perjalanan kedesa-desa dengan pendapatan yang langsung masuk global ke dalam setiap pemasukan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Buleleng, mulai dari Pemasukan di Kantor BPKPD, Setiap Kecamatan, dan Mobil keliling Yan Starpa.

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain oleh Galih Wicaksono, (2017) Tingkat efektifitas semakin menurun setiap tahunnya, karena target penerimaan PBB P2 yang besar setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB P2 yang sesuai target. Tingkat kontribusi semakin menurun setiap tahunnya, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB P2 masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. I Wayan Widiartha, DKK (2018) Kurang optimalnya peran BKD dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi dan cenderung tidak sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Selain besarnya target, BKD juga menghadapi Kendala-kendala yang dialami BKD. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Badan Keuangan Daerah (BKD) telah melakukan berbagai upaya baik upaya internal maupun upaya eksternal. Regitha (2019) reformasi perpajakan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan pajak. Reformasi ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama reformasi kebijakan dan yang kedua reformasi administrasi perpajakan. Perkembangan zaman membuat teknologi semakin mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi tersebut mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dengan melakukan reformasi pajak

yang dapat mengoptimalkan sistem perpajakan dengan baik dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yoga, DKK (2019) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu penghasilan Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng. Tapi dalam realitanya di Kabupaten Buleleng pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang efektif. Dengan ketidak efektifan yang terjadi ini maka pemerintah harusnya perlu mempunyai strategi yang dapat meningkatkan keefektifan pembayaran pajak, dan kontribusi yang diberikan PBB P2 terhadap PAD. Pradiska, Komang Intan (2021) Kebijakan tidak merubah standar operasional prosedur (SOP) pemungutan PBB P2 yang sebelumnya telah dibuat BPKPD Kabupaten Buleleng sebelum pandemi Covid-19 tahun 2020 disebabkan karena perubah telah dilakukan pada sistem database BPKPD yang mana atas sanksi administrasi berupa denda PBB P2 di tahun 2020 dan sebelumnya langsung di takedown atau dihapuskan sehingga Wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak terhutangya saja, Kendala dalam penerapan Kebijakan yaitu kemampuan bayar masyarakat yang menurun, Sikap apatis masyarakat dalam membayar pajak serta Kurang tersebarnya informasi mengenai Kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Dalam penelitian kali ini dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng upaya peningkatan pajak didalam kemajuan teknologi yang semakin maju dengan reformasi. strategi yang perlu diterbitkan atau dibuat oleh pemerintah yang mengacu pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang merupakan bagian dari pajak daerah yang akan bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah haruslah

mempunyai strategi agar lebih efektif. Apalagi dimasa pandemi yang terlalu panjang ini pemerintah sangat berperan penting dalam menangani permasalahan ini dalam hal pembayaran pajak yang menyangkut dalam Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. dengan adanya Program Reformasi Birokrasi dengan meluncurkan Mobil Yan Starpa ditengah-tengah masyarakat dengan sistem jemput pajak di desa-desa, sehingga nantinya akan mengefektifkan dan mengefisiensi suatu pembayaran pajak dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan pelayanan yang langsung kemasyarakat wajib pajak dalam tujuan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, penelitian kali ini akan meneliti suatu terobosan Mobil Yan starpa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buleleng. Sehingga peneliti mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI MOBIL YAN STARPA DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020-2021”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari pemaparan latar belakang peneliti, peneliti mengambil judul Analisis efektivitas, efisisensi, dan kontribusi mobil Yan Starpa dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021, karena ingin mengetahui apakah dengan adanya mobil Yan Starpa PBB-P2 telah efektif,

efisien dan apakah pajak tersebut berkontribusi atas Pendapatan Asli Daerah dengan melihat dari adanya fluktuasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pemaparan peneliti yang dibahas, peneliti menyampaikan batasan masalah yaitu pada studi ini hanya pada masalah efektivitas, efisiensi, kontribusi pada Mobil Yan Starpa terhadap pendapatan asli daerah dan penghasilan yang di dapatkan pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang dibuat yaitu:

1. Apakah dengan adanya Mobil Yan Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 sudah efektif?
2. Apakah dengan adanya Mobil Yan Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 sudah efisien?
3. Apakah dengan adanya Mobil Yan Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 sudah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Mobil Yan Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten buleleng pada tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui tingkat efisisensi suatu Mobil Yan Starpa dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021.
3. Untuk mengetahui kontribusi Mobil Yan Starpa dalam penerimaan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan
 - b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan ilmu di Universitas Pendidikan Ganesha terutama di Fakultas Ekonomi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiwa

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat mengaplikasikan ilmunya selama mengikuti perkuliahan secara teoritis pada lingkungan pekerjaan yang nyata dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan sehingga dapat memantapkan teori bagi mahasiswa.
 - b. Manfaat Bagi Undiksha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber bacaan ilmiah dan referensi buku di perpustakaan dan dapat digunakan sebagai pembanding bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian, khususnya

mengenai Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Program yan Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten buleleng.

c. Manfaat Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan demi perkembangan dan kemajuan khususnya pada Mobil Yan Starpa dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan di kabupaten Buleleng untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

